



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PELAYANAN TERPADU

JALAN KH.ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telephone (0233) 8286600 Faksimile (0233) 8286899

Email : BPT_Majalengka@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 648.12/0883/BPT/2008

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Saudari Yeti Romyati Herna, S.Pd. tanggal 1 Desember 2008.
 - Hasil Penelitian Lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BPT/503/527/BAPP/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kepada pemohon dapat diberikan surat izin mendirikan bangunan.

MENGIZINKAN

- KEPADA** :
- Nama : **YETI ROMYATI HERNA, S.Pd.**
- Alamat : Dusun Mantis RT 01 RW 01 Desa Cikadu
Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan

- Untuk** :
- Mendirikan Bangunan dengan peruntukan **BANGUNAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN SINDANGPANJI III** Yang terletak di RT 03 RW 11 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, dengan status tanah : Surat Keterangan Tanah No. 593/42/Des.V/08
Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/peluasannya, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
- Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/peluasannya, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini;
 - Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/peluasannya, rubah fungsi sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan;
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.

Dikeluarkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 2 Desember 2008



**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Drs. H. RIESWAN GRAHA, M.H.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 131 474 031